

PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SANGGAU KALIMANTAN BARAT

Bela Ananda Anugrahni¹, Toetik Rahayuningsih²

^{1,2}Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

¹bela.ananda.anugrahni-2023@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sanggau, Kalimantan Barat. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi alternatif yang lebih humanis dan partisipatif dibandingkan mekanisme peradilan pidana formal. Melalui metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa penyelesaian perkara melalui RJ, baik berbasis musyawarah kekeluargaan maupun forum adat, mampu mempercepat proses penyelesaian konflik, memulihkan hubungan sosial, dan mengurangi beban psikologis serta ekonomi bagi pelaku dan korban. Meskipun demikian, implementasi RJ dihadapkan pada beberapa kendala seperti keterbatasan regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep RJ, ketidaksiapan aparat penegak hukum, serta belum adanya standar kompensasi yang jelas. Studi ini menekankan pentingnya reformulasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan integrasi nilai hukum adat agar pelaksanaan RJ berjalan efektif dan memberikan rasa keadilan yang substantif. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang adaptif terhadap sistem hukum majemuk di Indonesia.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, kecelakaan lalu lintas, hukum adat, keadilan, Polres Sanggau

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of Restorative Justice (RJ) in resolving traffic accident cases under the jurisdiction of Sanggau Police Resort, West Kalimantan. The RJ approach is considered a more humane and participatory alternative compared to the formal criminal justice system. Using an empirical legal research method with a qualitative approach, this study reveals that conflict resolution through RJ, either via family consensus or traditional forums, can accelerate the settlement process, restore social harmony, and reduce psychological and economic burdens on both offenders and victims. However, the implementation of RJ faces several challenges, such as limited regulatory frameworks, low public awareness of RJ principles, lack of preparedness among law enforcement officers, and the absence of standardized compensation mechanisms. The study emphasizes the need for regulatory reformulation, capacity building for law enforcement, and integration of customary law values to ensure effective RJ implementation that delivers substantive justice. This research

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

contributes to the development of legal policies that are adaptive to Indonesia's plural legal system.

Keywords: *Restorative Justice, traffic accidents, customary law, justice, Sanggau Police Resort*

PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan serius yang mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan kedisiplinan pengendara¹. Fenomena ini terutama terlihat jelas di kota-kota besar, di mana pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus, tidak menggunakan *helm* atau sabuk pengaman, serta menerobos lampu merah masih menjadi pemandangan sehari-hari. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi penyebab utama meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, yang secara langsung berdampak pada kerugian materiil, cedera fisik, hingga kehilangan nyawa.

Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas terus meningkat. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 148.575 kasus kecelakaan, naik dari 139.364 kasus pada tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Salah satu daerah yang menonjol dalam konteks ini adalah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sepanjang 2023, Polres Sanggau mencatat 134 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 41 korban meninggal dunia. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatat 126 kasus dengan 77 korban jiwa.

Walaupun kecelakaan lalu lintas termasuk dalam kategori tindak pidana, dalam praktiknya penyelesaian kasus tidak selalu ditempuh melalui proses peradilan. Sebagian besar masyarakat memilih jalur kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah serta kearifan lokal. Mekanisme ini dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara dengan menekankan pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.

Pendekatan ini mendapat dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian, terdapat batasan penting bahwa pendekatan ini tidak dapat diterapkan jika korban mengalami luka berat atau meninggal dunia. Kendati demikian, masyarakat Sanggau masih tetap memanfaatkan hukum adat dalam penyelesaian perkara kecelakaan, bahkan dalam kasus-kasus yang berat. Hal ini didasari oleh kepercayaan terhadap keefektifan hukum adat dalam menciptakan penyelesaian yang cepat dan damai.

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara adat di wilayah ini dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, melalui kesepakatan kekeluargaan dengan memberikan ganti rugi kepada korban tanpa melibatkan struktur adat. Kedua, melalui forum adat yang melibatkan tokoh adat, kepala kampung, dan keluarga besar korban dan pelaku, serta menghasilkan surat pernyataan damai sebagai bentuk legalisasi kesepakatan. Proses ini dianggap lebih efektif, efisien, dan memberikan rasa keadilan sosial yang lebih tinggi dibandingkan melalui peradilan pidana formal.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, hukum adat diakui sebagai bagian dari *living law*, yakni hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat². Kearifan lokal sebagai sumber hukum mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, ajaran agama, dan pengalaman historis yang diwariskan turun-temurun. Oleh sebab itu, hukum adat memiliki peran signifikan dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk kecelakaan lalu lintas, di berbagai daerah di Indonesia.

¹ H. Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam BerlaluLintas Sejak Dini*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1998, h. 28

² Syahbandir, Mahdi. 2010. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)." *Jurnal Kanun* 4(50): 4

Namun demikian, eksistensi dua sistem hukum—yakni hukum pidana nasional dan hukum adat—menimbulkan dilema. Tantangan utamanya adalah menjaga kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan akuntabilitas penyelesaian yang dilakukan. Hal ini menjadi latar belakang penting bagi penelitian ini, yang bertujuan mengevaluasi apakah pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sanggau benar-benar mampu menjawab tuntutan keadilan masyarakat sekaligus menjaga kepastian hukum secara nasional.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat implementasi *restorative justice* berbasis adat. Diharapkan hasil kajian ini dapat memperkaya literatur hukum kepolisian, khususnya terkait penanganan perkara di wilayah dengan sistem hukum majemuk.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme hukum adat dan *restorative justice*. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hesty Tiffay Fitri yang membahas perlindungan pengguna jalan dari perspektif UU Jalan dan UU Perlindungan Konsumen, atau penelitian oleh Widiastuti yang mengkaji kecelakaan akibat kerusakan jalan dari sisi hak asasi manusia. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara sosial-kultural dan yuridis lokal, bukan hanya pendekatan normatif atau legalistik.

Dengan menelusuri penyelesaian berbasis adat di Polres Sanggau, penelitian ini juga memperlihatkan peran penting aparat kepolisian dalam menjembatani antara hukum negara dan hukum lokal. Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga fasilitator dialog antara pelaku dan korban, serta menjadi mediator antara sistem formal dan informal. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* di daerah seperti Sanggau sangat bergantung pada sensitivitas dan kecakapan sosial aparat kepolisian dalam memahami nilai-nilai lokal.

Pada akhirnya, pendekatan *restorative justice* yang mengakomodasi kearifan lokal perlu terus dikembangkan dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Penyelesaian perkara yang berbasis budaya dan nilai sosial masyarakat terbukti dapat menciptakan ketertiban sosial tanpa mengorbankan rasa keadilan. Namun demikian, proses ini harus tetap diawasi dan didukung oleh kerangka hukum formal untuk menghindari penyalahgunaan, diskriminasi, dan ketidakpastian hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian teoritis mengenai kecelakaan lalu lintas, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*UU LLAJ*) menjadi dasar dalam memahami pengertian kecelakaan. Secara umum, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda. Kecelakaan merupakan fenomena *random multi-factor event*, yakni kejadian yang terjadi karena berbagai faktor yang berlangsung secara tak terduga dalam kurun waktu tertentu.

Tiga faktor utama yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia (*human error*), kendaraan, dan lingkungan³. Di antara ketiganya, faktor manusia menyumbang persentase tertinggi, yakni mencapai 91%. Faktor ini mencakup kondisi fisik pengemudi, disiplin, kesadaran dalam berlalu lintas, keterampilan berkendara, serta pengendalian emosi yang buruk. Salah satu unsur kritis adalah kecenderungan melanggar batas kecepatan atau *overspeeding*, yang dapat memperparah dampak kecelakaan.

Usia pengemudi turut menjadi pertimbangan penting dalam analisis kecelakaan. Kelompok usia 22 hingga 30 tahun menjadi penyumbang tertinggi kecelakaan karena meskipun mereka berada pada usia yang ideal secara refleks dan kemampuan fisik, tingkat mobilitas

³ Sugiyanto, Gito. 2017. "The Cost of Traffic Accident and Equivalent Accident Number in Developing Countries (Case Study in Indonesia)." *ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences* 12(2): 389–97

mereka yang tinggi di jalan justru meningkatkan risiko. Data dari *World Health Organization (WHO)* menunjukkan bahwa 40% korban kecelakaan lalu lintas global berusia di bawah 25 tahun, dengan banyak dari mereka mengalami luka permanen⁴ atau bahkan kematian setiap tahunnya.

Faktor kedua adalah kondisi kendaraan. Sepeda motor menempati urutan pertama sebagai jenis kendaraan yang paling sering terlibat dalam kecelakaan, dengan angka rata-rata sebesar 62,62% selama empat tahun terakhir. Diikuti oleh mobil penumpang, kendaraan barang, dan bus. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kelayakan teknis kendaraan menjadi krusial dalam upaya pencegahan kecelakaan.

Faktor lingkungan menempati posisi ketiga sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Cuaca ekstrem seperti hujan deras, angin kencang, atau kondisi jalan licin sangat memengaruhi keselamatan berkendara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 229 ayat (5) *UU LLAJ* yang menyebutkan bahwa kelalaian pengguna jalan, kurang layaknya kendaraan, dan lingkungan hidup dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Terdapat pula unsur-unsur utama dalam mendefinisikan kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang, yakni: (1) peristiwa terjadi di jalan; (2) tidak diduga dan tidak disengaja (*culpa* atau kelalaian); (3) melibatkan kendaraan dan pengguna jalan; dan (4) menimbulkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam hukum pidana, kecelakaan yang terjadi karena kelalaian dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*), tergantung pada berat ringannya akibat yang ditimbulkan. Sedangkan dalam *UU LLAJ*, sanksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311, terutama bagi pengemudi yang dengan kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, dalam kerangka *manajemen*, kecelakaan lalu lintas dapat dianalisis melalui pendekatan *4M Theory*, yaitu *Man, Money, Material*, dan *Method*⁵. Menurut para pakar seperti Malayu S.P. Hasibuan, G.R. Terry, serta Koontz dan O'Donnell, manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, unsur *man* merujuk pada kualitas pengemudi, petugas jalan, maupun penyelenggara transportasi yang bertanggung jawab. *Money* berkaitan dengan alokasi dana untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan serta kampanye keselamatan. *Material* mengacu pada sarana dan prasarana seperti marka jalan, rambu lalu lintas, hingga kondisi kendaraan. Sedangkan *method* berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, dan pendekatan keselamatan yang diterapkan oleh otoritas maupun individu dalam berkendara.

Keterkaitan keempat unsur ini membentuk suatu sistem yang harus dikelola secara integratif. Ketidakseimbangan atau kelalaian dalam satu unsur saja dapat menyebabkan kegagalan sistem yang berujung pada kecelakaan. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas sangat diperlukan, dengan melibatkan aspek hukum, teknis, manajerial, dan edukatif secara bersamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis *penelitian hukum empiris*, yaitu pendekatan ilmiah yang menelaah hukum sebagai suatu fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fokus utama dari pendekatan ini adalah bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata, khususnya dalam konteks mekanisme penanganan kecelakaan lalu lintas oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Sanggau.

Pendekatan yang digunakan bersifat *kualitatif*, dengan tujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan secara mendalam berbagai dinamika sosial dan hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari fenomena kehidupan sosial, termasuk bagaimana norma dan tradisi lokal memainkan peran dalam pola interaksi masyarakat.

⁴ Ditjen Hubdat, 2004.

⁵ Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika (2018) Pengantar Manajemen

Metode penelitian yang dipilih adalah *studi kasus (case study)*, di mana peneliti secara intensif menelaah satu kasus tertentu guna memahami secara menyeluruh hubungan antar konsep serta proses yang terjadi. *Studi kasus* memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih rinci, mengembangkan pemahaman mendalam mengenai permasalahan, dan memperoleh data yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu sosial.⁶

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama: *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer* merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan *data sekunder* diperoleh melalui sumber tidak langsung seperti dokumen atau catatan yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, baik dari lingkungan internal maupun eksternal instansi terkait.

Dalam proses pengumpulan data, terdapat tiga teknik utama yang digunakan: wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik wawancara yang dipakai adalah *wawancara mendalam*, yang dilakukan kepada para pihak berwenang seperti Kapolres, Kasat Lantas, dan Kanit. Wawancara ini dilengkapi dengan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali pemahaman mendalam terkait topik penelitian.

Untuk observasi, digunakan teknik *non-participant observation*, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek yang diamati. Peneliti berperan sebagai pengamat luar yang mencatat dan mendokumentasikan segala aktivitas terkait penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Teknik ketiga adalah *studi dokumen* atau kajian dokumentasi. Peneliti menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan tindakan atau mekanisme kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk dokumen yang terdapat di Satuan Reskrim serta fungsi-fungsi lain di lingkungan Polres Sanggau. Instrumen yang digunakan dalam ketiga teknik ini antara lain adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan catatan lapangan.

Untuk analisis data, peneliti menerapkan *analisis data kualitatif* sebagaimana dikembangkan oleh Farouk Muhammad dan Djaali⁷. Tahap pertama adalah *reduksi data*, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data yang relevan dari catatan lapangan, yang membantu memperjelas fokus analisis. Tahap kedua adalah *penyajian data*, di mana data disusun dalam bentuk tabel, gambar, atau narasi sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan simpulan. Tahap akhir adalah *penarikan kesimpulan*, yang dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan kausal, dan temuan-temuan utama yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data.

Keseluruhan metode yang digunakan mencerminkan kehati-hatian dalam pengumpulan dan pengolahan data agar menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mekanisme penanganan kecelakaan lalu lintas dijalankan oleh Polres Sanggau serta relevansi hukum adat dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sanggau

Penerapan *Restorative Justice (RJ)* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Sanggau, Kalimantan Barat, telah menjadi alternatif penyelesaian yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan dan keadilan substansial dibanding pendekatan peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini berangkat dari prinsip keadilan yang berfokus pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan antara pelaku dan korban, serta bertujuan mencapai kesepakatan damai tanpa paksaan.

⁶ Muhammad dkk 2008

⁷ Farouk Muhammad dan Djaali 2005

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara menggunakan RJ dilakukan dengan membangun kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama antara korban dan pelaku. Kesepakatan ini kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk mengajukan penghentian penyidikan. Salah satu nilai penting dalam RJ adalah bahwa proses penyelesaian melibatkan peran aktif dari semua pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat atau aparat kepolisian sebagai mediator. Proses ini tidak hanya mengedepankan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang timbul, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik lanjutan.

Hasil wawancara dengan anggota unit laka mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah ini mulai menyadari bahwa tidak semua kecelakaan lalu lintas layak diselesaikan melalui jalur formal karena sebagian besar tidak mengandung unsur kesengajaan. Hal ini menjadikan RJ sebagai pilihan yang lebih rasional dan manusiawi. Selain itu, proses RJ juga dinilai lebih cepat, hemat waktu, dan menghindari prosedur hukum yang rumit dan panjang.

Meski demikian, terdapat sejumlah kendala, seperti lamanya proses kesepakatan damai ketika korban mengalami luka berat. Hal ini karena kondisi fisik dan psikis korban yang belum stabil sehingga proses mediasi harus ditunda. Selain itu, regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan RJ, yaitu Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021, dinilai belum cukup rinci dalam memberikan pedoman teknis penerapan RJ khususnya pada kasus dengan korban luka berat atau meninggal dunia. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum bagi penyidik.

Meskipun begitu, masyarakat dan aparat penegak hukum tetap melihat manfaat besar dari pendekatan ini. Beberapa keuntungan yang dirasakan meliputi pemulihan hubungan antar pihak, penyelesaian yang lebih cepat, penghindaran konflik jangka panjang, serta terciptanya rasa keadilan yang lebih menyeluruh. Sebagai catatan penting, keberhasilan RJ di wilayah ini juga tidak lepas dari partisipasi aktif aparat kepolisian yang memahami prinsip-prinsip RJ dan mampu menjadi fasilitator yang adil dalam proses mediasi.

Keterbatasan Penerapan *Restorative Justice* pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas memberikan solusi yang lebih *humanis* dan partisipatif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Namun, meskipun manfaatnya telah banyak diakui, implementasi pendekatan ini masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan RJ di lingkungan Kepolisian Resort Sanggau.

Salah satu hambatan yang paling dominan adalah ketidaksempurnaan regulasi atau keterbatasan substansi hukum yang menjadi dasar pelaksanaan RJ. Undang-undang dan peraturan yang ada, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2021, belum memberikan pedoman teknis yang terperinci tentang bagaimana RJ seharusnya dijalankan dalam konteks kecelakaan lalu lintas, terutama jika melibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. Ketidakjelasan ini membuat penyidik di lapangan sering kali merasa ragu untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat diselesaikan secara restoratif atau tidak. Hal ini sesuai dengan pandangan dalam *Legal System Theory* dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga aspek utama: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Dalam hal ini, kelemahan terletak pada aspek *legal substance*, yakni kekurangan dalam norma atau aturan tertulis yang memandu pelaksanaan RJ secara konkret.

Faktor kedua adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep RJ. Banyak korban atau keluarganya yang masih beranggapan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak akan memberi keadilan yang layak. Pemahaman ini dipengaruhi oleh budaya hukum yang lebih mengedepankan retribusi dan sanksi pidana formal sebagai bentuk balasan atas tindakan melawan hukum. Berdasarkan *Teori Sosiologi Hukum* dari Emile Durkheim, hukum baru akan efektif apabila dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Sayangnya, rendahnya tingkat

sosialisasi dan edukasi mengenai RJ dari aparat penegak hukum membuat masyarakat kurang mengenali manfaat serta mekanisme pelaksanaannya. Dalam beberapa kasus, pihak korban lebih memilih proses hukum formal meskipun lebih lama dan berbelit-belit, karena meyakini bahwa jalur peradilan pidana lebih menjamin keadilan.

Hambatan lainnya adalah kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi yang adil. Dalam proses RJ, pemberian kompensasi kepada korban menjadi bagian penting dari penyelesaian. Namun, karena belum ada standar baku yang mengatur besaran ganti rugi dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sering terjadi ketidaksepakatan antara pihak korban dan pelaku. Berdasarkan *Distributive Justice Theory* dari John Rawls, keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban harus bersifat proporsional dan mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya, pelaku sering kali merasa terbebani dengan tuntutan kompensasi yang terlalu tinggi, sementara korban merasa tidak mendapatkan keadilan jika jumlah yang diberikan terlalu rendah. Ketidakseimbangan ini berisiko menggagalkan proses mediasi dan perdamaian.

Faktor keempat adalah ketidaksiapan aparat penegak hukum, khususnya para penyidik, dalam menjalankan proses RJ. Sebagian besar penyidik belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi, dan penyusunan kesepakatan damai. Kurangnya kapasitas ini berpotensi menyebabkan penerapan RJ yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, penyidik hanya menjadi fasilitator administratif tanpa mampu menjembatani konflik secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan melalui pelatihan dan pembinaan bagi penyidik sangat dibutuhkan.

Selain itu, hambatan birokrasi juga menjadi kendala tersendiri. Meskipun proses RJ telah selesai di tingkat substansi, tahapan administratif yang diperlukan untuk menghentikan penyidikan atau penyelidikan masih cukup panjang dan berbelit. Setelah kesepakatan damai dicapai, penyidik masih harus mengajukan berbagai dokumen dan mendapatkan persetujuan dari pejabat atasan sebelum kasus secara resmi dihentikan. Kondisi ini membuat efektivitas RJ sebagai penyelesaian cepat menjadi kurang optimal.

Terakhir, terdapat kendala ekonomi dari sisi pelaku. Tidak semua pelaku kecelakaan lalu lintas memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi yang layak kepada korban. Hal ini membuat proses mediasi menjadi tidak seimbang, karena korban merasa tidak mendapatkan pemulihan yang setara, sementara pelaku merasa tidak mampu memenuhi kewajiban. Dalam kondisi seperti ini, peran aparat sebagai mediator harus lebih aktif dalam mencari solusi yang adil dan realistis bagi kedua belah pihak.

Dari seluruh hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun RJ merupakan pendekatan yang menjanjikan, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Dibutuhkan pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, edukasi publik yang lebih masif, serta pengembangan mekanisme kompensasi yang adil dan terukur. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi, maka RJ berisiko menjadi pendekatan yang hanya bersifat simbolik tanpa memberikan dampak nyata dalam penyelesaian konflik lalu lintas di masyarakat.

Transformasi Praktik *Restorative Justice* dalam Menangani Konflik Kecelakaan Lalu Lintas

Upaya peningkatan efektivitas *Restorative Justice* (RJ) dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu fokus penting dalam reformasi penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan. RJ sebagai pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, dengan menempatkan kepentingan korban dan pelaku secara seimbang melalui mediasi damai, bukan sekadar penghukuman. Meskipun telah mulai diterapkan di Kepolisian Resort Sanggau, efektivitas RJ dalam konteks kecelakaan lalu lintas masih menghadapi berbagai tantangan

struktural, sosial, dan hukum yang perlu segera dibenahi melalui serangkaian upaya strategis dan sistematis.

Salah satu langkah fundamental yang diusulkan adalah penyempurnaan regulasi dan kebijakan hukum yang mendasari penerapan RJ. Dalam kerangka hukum Indonesia, Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2021 telah menjadi dasar operasional dalam implementasi RJ. Namun, regulasi tersebut masih dinilai belum cukup rinci, terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan RJ pada kasus kecelakaan dengan korban luka berat atau meninggal dunia. Hal ini menimbulkan ambiguitas di lapangan dan berdampak pada keberanian penyidik dalam memutuskan apakah sebuah perkara layak diselesaikan secara *restoratif* atau tidak.

Dalam perspektif *legal system theory* oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Dari ketiga aspek tersebut, substansi hukum dalam konteks RJ masih menjadi titik lemah yang harus diperbaiki. Perlu ada aturan yang secara jelas menguraikan kategori kasus yang dapat diselesaikan melalui RJ, termasuk penjabaran teknis tentang ganti rugi, standar prosedur mediasi, serta kriteria peran aparat penegak hukum dalam proses RJ. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi subjektif yang berujung pada inkonsistensi dalam penerapannya.

Kedua, peningkatan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi komponen penting dalam memperkuat fondasi sosial RJ. Banyak korban maupun keluarga korban yang masih belum memahami esensi RJ dan cenderung menganggap penyelesaian damai sebagai bentuk kompromi terhadap keadilan. Kurangnya edukasi menyebabkan RJ sering ditolak oleh pihak korban karena dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal, RJ justru menawarkan proses pemulihan yang lebih cepat dan solutif, terutama dalam konteks musibah kecelakaan yang tidak disengaja.

Upaya sosialisasi yang lebih masif melalui media sosial, forum warga, penyuluhan hukum, dan keterlibatan tokoh masyarakat menjadi penting dalam membentuk *legal culture* yang mendukung pelaksanaan RJ. Melalui pendekatan edukatif, masyarakat akan lebih memahami bahwa RJ bukanlah bentuk pengampunan tanpa pertanggungjawaban, tetapi sebuah pendekatan yang mengedepankan keadilan partisipatif dan pemulihan hubungan sosial.

Ketiga, perlu adanya penguatan peran aparat kepolisian sebagai mediator profesional. Saat ini, tidak semua penyidik memiliki kompetensi dan pelatihan yang cukup dalam melaksanakan RJ secara optimal. Mediasi yang dilakukan tanpa keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemahaman prinsip RJ dapat menimbulkan ketimpangan dalam hasil yang dicapai. Maka dari itu, program pelatihan khusus untuk penyidik sangat diperlukan, meliputi materi tentang teknik mediasi, etika RJ, serta kemampuan membaca situasi sosial dan psikologis pihak-pihak yang terlibat.

Kepolisian sebagai institusi pelaksana utama RJ juga perlu membentuk unit atau tim khusus yang menangani kasus-kasus yang berpotensi diselesaikan secara *restoratif*. Tim ini sebaiknya dilengkapi dengan tenaga pendamping profesional seperti konselor, psikolog, dan ahli hukum, sehingga proses penyelesaian berjalan adil, tidak memihak, serta mempertimbangkan kondisi psikologis masing-masing pihak. Keberadaan unit khusus ini juga dapat menjamin adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan RJ dan mencegah penyalahgunaan mekanisme ini oleh pelaku yang berniat menghindari proses hukum.

Keempat, pengembangan standar mekanisme kompensasi menjadi aspek yang sangat penting dalam efektivitas RJ. Dalam banyak kasus, kesepakatan damai kerap terkendala akibat tidak adanya acuan mengenai jumlah atau bentuk ganti rugi yang layak. Hal ini menimbulkan ketegangan baru antara pelaku dan korban, bahkan bisa menggagalkan upaya mediasi secara keseluruhan. Maka dari itu, diperlukan pedoman nasional tentang besaran kompensasi berdasarkan jenis luka, dampak psikologis, serta kerugian ekonomi yang diderita korban. Panduan ini juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku, agar penyelesaian tetap proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Keadilan dalam konteks RJ tidak hanya sebatas pemenuhan hak korban, tetapi juga pemberian ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara jujur dan proporsional. Dengan adanya standar kompensasi, mediasi akan berlangsung lebih objektif, menghindari tekanan dari salah satu pihak, dan menjamin kesepakatan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Upaya peningkatan efektivitas RJ juga harus mencakup penyesuaian budaya hukum lokal. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan norma sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara melalui jalur adat sering kali menjadi pilihan yang efektif dan diterima masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem RJ perlu dipertimbangkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum bisa menciptakan bentuk RJ yang kontekstual, inklusif, dan lebih mudah diterima masyarakat.

Selanjutnya, penting juga untuk memperhatikan aspek pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan RJ. Setiap pelaksanaan RJ sebaiknya didokumentasikan secara administratif dengan standar pelaporan yang seragam, agar dapat dilakukan evaluasi berkala terhadap keberhasilannya. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, seperti manipulasi kesepakatan atau tekanan yang tidak terlihat terhadap korban. Oleh karena itu, pengawasan dari lembaga eksternal atau *ombudsman* dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa RJ dijalankan dengan prinsip keadilan yang sesungguhnya.

Terakhir, dibutuhkan integrasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kurangnya koordinasi antar lembaga sering menjadi penghambat keberhasilan RJ. Misalnya, dalam beberapa kasus, penyidik sudah menyelesaikan perkara melalui RJ, tetapi kejaksaan tetap melanjutkan proses penuntutan karena tidak ada komunikasi yang memadai. Untuk itu, sistem RJ memerlukan satu platform terpadu antar lembaga guna memastikan bahwa hasil dari proses RJ diakui secara formal dan tidak bertentangan dengan kewenangan institusi lain.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan efektivitas RJ dalam kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlu pendekatan holistik yang mencakup revisi regulasi, penguatan kapasitas institusi, peningkatan pemahaman masyarakat, hingga pembentukan sistem pengawasan yang komprehensif. Bila semua komponen tersebut dapat dijalankan secara sinergis, maka *Restorative Justice* tidak hanya menjadi alternatif, melainkan paradigma utama dalam penyelesaian perkara lalu lintas yang mengedepankan pemulihan, keadilan, dan harmoni sosial.

Analisis Hukum Mengenai Penerapan *Restorative Justice* dalam Insiden Kecelakaan Lalu Lintas

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam perkara kecelakaan lalu lintas membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi. Dalam konteks ini, RJ diposisikan sebagai pendekatan alternatif yang memungkinkan korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai, terutama dalam kasus-kasus yang tidak mengandung unsur kesengajaan. Dasar pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat kesepakatan damai disertai pemenuhan ganti rugi.

Implikasi hukum yang muncul antara lain menyangkut keabsahan penghentian penyidikan, perlindungan hak-hak korban, serta kejelasan standar prosedur yang harus diikuti penyidik. Dalam praktiknya, keberhasilan RJ sangat bergantung pada pemahaman penyidik terhadap regulasi yang berlaku serta kesiapan korban dan pelaku untuk berpartisipasi secara sukarela dalam proses mediasi. Namun, dalam kasus dengan korban meninggal dunia atau luka

berat, pelaksanaan RJ memerlukan kehati-hatian ekstra dan persetujuan penuh dari keluarga korban, karena kompleksitas dan sensitivitas hukumnya lebih tinggi.

Selain aspek normatif, RJ juga berdampak sosial. Ia mampu meredakan konflik berkepanjangan dan menghindarkan korban dari tekanan psikologis akibat proses peradilan. Namun demikian, penyidik dan aparat penegak hukum tetap harus memastikan bahwa proses RJ tidak dimanipulasi atau dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas ketentuan hukum dalam RJ agar keadilan substantif benar-benar dapat terwujud dan tidak menimbulkan ketimpangan antara hak korban dan perlindungan terhadap pelaku.

Pembahasan

Pendekatan *Restorative Justice* (RJ) dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kini semakin dilihat sebagai solusi yang lebih manusiawi dibanding proses hukum formal yang cenderung panjang dan melelahkan. Dalam praktiknya, pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, dengan didampingi pihak ketiga seperti kepolisian atau tokoh masyarakat sebagai mediator. Mekanisme seperti ini tidak hanya memfokuskan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi lebih kepada bagaimana pemulihan hubungan antara kedua pihak bisa tercapai secara adil. Ketika kecelakaan terjadi karena unsur kelalaian dan bukan kesengajaan, proses RJ menjadi pilihan yang dianggap lebih logis dan mengedepankan keadilan substansial. Hal ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan dapat mengurangi beban psikologis maupun ekonomi, baik bagi pelaku maupun korban.

Praktik yang dilakukan di Polres Sanggau memperlihatkan adanya kesesuaian dengan hasil studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rahman Amin, Siti Nariyah, dan Hendri Nupia Dinka Barus. Mereka sama-sama menyimpulkan bahwa penerapan RJ dalam kasus kecelakaan lalu lintas, terutama yang terjadi karena kelalaian, lebih cepat, lebih manusiawi, dan menghindarkan kedua pihak dari tekanan emosional serta beban biaya peradilan yang panjang. Dalam banyak kasus, RJ juga terbukti mengurangi potensi konflik berkepanjangan di masyarakat, khususnya ketika kedua belah pihak dapat menerima penyelesaian secara kekeluargaan dan adil.

Namun, efektivitas RJ sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu aspek hukum, sosial, dan kelembagaan. Dari aspek hukum, ditemukan bahwa keterbatasan regulasi masih menjadi kendala signifikan. Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2021 memang telah memberi ruang untuk penyelesaian perkara melalui RJ, tetapi tidak disertai petunjuk teknis yang cukup rinci, terutama dalam kasus dengan korban luka berat atau meninggal dunia. Akibatnya, penyidik di lapangan kerap menghadapi dilema hukum dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan secara RJ atau tetap harus dibawa ke proses litigasi formal.

Dari sisi sosial, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap RJ menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Banyak korban dan keluarganya yang awalnya menolak proses RJ karena khawatir tidak memperoleh keadilan yang memadai. Mereka cenderung lebih percaya pada jalur peradilan formal yang dianggap lebih “mengikat” secara hukum, meskipun prosesnya lebih panjang dan melelahkan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa setelah diberi penjelasan oleh penyidik, sebagian besar pihak justru mengapresiasi proses RJ karena lebih cepat dan tetap memberikan ganti rugi yang layak.

Sementara dari aspek kelembagaan, ditemukan bahwa koordinasi antarpenghak hukum—seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan—masih kurang optimal. Ketidakterpaduan ini menyebabkan variasi penerapan RJ di berbagai wilayah, dan pada akhirnya menciptakan ketidakseragaman praktik. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum dibekali kemampuan mediasi dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip *restorative justice* sehingga pelaksanaan RJ menjadi tidak maksimal.

Secara umum, pembahasan dalam penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun RJ telah memberikan dampak positif yang nyata dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan hukum, pemahaman masyarakat, dan profesionalitas aparat penegak hukum. Maka dari itu, peningkatan kapasitas institusional, perbaikan regulasi, serta edukasi publik menjadi elemen kunci untuk mengoptimalkan RJ sebagai alternatif penyelesaian hukum yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Dari penelitian mengenai penerapan *Restorative Justice* (RJ) di wilayah hukum Polres Sanggau menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan hasil positif, terutama dalam upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pengurangan beban sistem peradilan pidana. RJ dinilai mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan partisipatif, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengatur mekanisme pelaksanaan RJ secara teknis. Meskipun sudah terdapat *Peraturan Kapolri* No. 8 Tahun 2021, regulasi ini belum memberikan petunjuk teknis yang mendetail, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi aparat dalam menerapkannya secara konsisten dan tepat di lapangan.

Selain kendala hukum, faktor sosial dan kelembagaan juga memengaruhi efektivitas penerapan RJ. Persepsi masyarakat terhadap keadilan, kesiapan institusi kepolisian, serta kurangnya pelatihan dan pemahaman dari para petugas mengenai prinsip RJ menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang menyeluruh, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, penerapan *Restorative Justice* di Polres Sanggau dapat lebih optimal dan memberikan dampak keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andilolo, Jhordyan Pakiding, Hadi Tuasikal, and Dwi Pratiwi Markus. 2024. "Implementasi Lalu Lintas." 6(4): 11717-29.
- Amin, R., Al Aziz, M. F., & Manalu, I. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *Krtha Bhayangkara*, 14(1), 1-26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.35>
- Arif, Gosita. 1993. "Masalah Korban Kejahatan." In Jakarta: Akademika Presindo.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arsanu, Bido. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)." *Transparansi Hukum* 5(2): 87-95.
- Bangun, Dewantara, Fikarwin Zuska, and Bengkel Ginting. 2022. "Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas Di Kota Medan." *Perspektif* 11(3): 1146-60.
- Barus, H. N. D. (2022). Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restortif. <http://repository.unissula.ac.id/30954/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/30954/1/10302000376.pdf>
- Ferawati, Ferawati. 2017. "Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau." *Riau Law Journal* 1(2): 163.
- Fredrickus W.A. Maclarimboan, A. Suriyaman M. Pide, Amir Ilyas. 2020. "Efektifitas Hukum Adat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas." 4(April): 45-56.
- Hasibuan. 2013. "Manajemen Sumber Daya Manusia." In Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Hikmawati, Puteri. 2016. "Relevansi Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Dayak Di Kalimantan Barat Dengan Hukum Pidana Nasional." *Kajian* 15(4): 725-50.

- Mangkunegara., A.A. Anwar Prabu. 2001. "Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan."
- Madjid, N. V., & Tegar Ariwibawa. (2024). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat Dengan Pendekatan Restoratif. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 237-247. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.500>
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nariyah (2021). Implementasi Mediasi Penal Atas Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Dalam Rangka Mewujudkan Restorative Justice (Studi Kasus : Polres Kota Cirebon) Skripsi, 75(17), 399-405.
- Pangestuti, Erly, and Fajar Sulistyio Wahyudi. 2021. "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP." *Jurnal Hukum - YUSTITIA BELEN* 7(1): 72-93.
- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/8/Vii/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 615-642. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>
- Soerjono Soekanto. 2010. "Hukum Adat Indonesia." In Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyanto, Gito. 2017. "The Cost of Traffic Accident and Equivalent Accident Number in Developing Countries (Case Study in Indonesia)." *ARPJ Journal of Engineering and Applied Sciences* 12(2): 389-97.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." In Bandung: Alfabeta.
- Arsanu, Bido. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)." *Transparansi Hukum* 5(2): 87-95.
- Syahbandir, Mahdi. 2010. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)." *Jurnal Kanun* 4(50): 4.
- Yuliyani, Allya Putri. 2023. "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2(09): 860-65.